

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menjelaskan mengenai analisis implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai, maka hasil pembahasan yang disajikan mencakup analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran, analisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai serta mengenai kendala dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi.

5.2 Jumlah Hotel di Kabupaten Pulau Morotai

Hotel di Kabupaten Pulau Morotai letaknya tersebar wilayah Kota Daruba tepatnya di Pusat Kota Kabupaten Pulau Morotai maupun yang dekat dengan pusat wisata seperti pantai dan berikut ini adalah daftar nama hotel:

Tabel 5.1 Daftar Nama-nama Hotel di Kabupaten Pulau Morotai

No.	Klasifikasi	Nama	Jumlah
1	Hotel kelas Melati	Hotel Antrimel	1
2		Hotel Ria	1
3		Hotel Singga Dulu	1
4		Hotel Marina Putri	1
5		Hotel Morotai	1
6		Hotel Pertiwi	1

No.	Klasifikasi	Nama	Jumlah
7	Hotel kelas Melati	Hotel Perdana	1
8		Hotel Sintayu	1
9		Hotel Tonga	1
10		Hotel Dodola	1
11		Hotel Ampera	1
12		Hotel Pasifik	1
Jumlah total			12

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun jumlah hotel di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011-2014 sebanyak 12 hotel.

5.3 Jumlah Restoran di Kabupaten Pulau Morotai

Restoran di Kabupaten Pulau Morotai letaknya wilayah Kota Daruba tepatnya di Pusat Kota Kabupaten Pulau Morotai dan berikut ini adalah daftar nama restoran:

Tabel 5.2 Daftar Nama-nama Restoran di Kabupaten Pulau Morotai

No	Nama Restoran	Jumlah
1	PRIMA RASA	1
2	AMPERA	1
3	ANDA BARU	1
4	BUMI MORO 1	1
5	SAMJAYA	1
6	PRASOJO	1
7	BUMI MORO 2	1
8	NORMA	1
Jumlah Total		8

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun jumlah Restoran di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011-2014 sebanyak 8 restoran.

5.4 Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel dan pajak restoran dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah yaitu pajak Kabupaten/Kota yang pajaknya dipungut oleh pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yaitu menggunakan *self Assessment*

System, sistem ini memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Penerimaan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran oleh bendahara penerimaan pajak yang dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

5.5 Penjelasan Umum Pos-pos Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014

Dalam perhitungan data mengenai besarnya target anggaran dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yang menyangkut dengan penyajian data mengenai anggaran dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran ini bermanfaat untuk mengetahui besarnya kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan bagian dari rumusan masalah dalam penelitian dan berikut ini adalah penjelasan secara keseluruhan pendapatan asli daerah mengenai pos-pos laporan realisasi anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 5.3 Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran Tahun 2011

Uraian	Target Anggaran Tahun 2011	Realisasi Anggaran Tahun 2011	%
Pajak Hotel	300.000.000,00	255.490.911,00	85,16
Pajak Restoran	290.000.000,00	260.666.943,00	89,89
Pajak Reklame	90.000.000,00	65.172.500,00	72,41
Pajak Penerangan Jalan	70.000.000,00	67.993.318,00	97,13
Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	812.772.334,00	108,37
Jumlah	1.500.000.000,00	1.462.096.006,00	97,47

Sumber: Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pencapaian total target pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 terealisasi 97,47%. Untuk pajak hotel pencapaian target 85,16%, pajak restoran 89,89%, pajak reklame 72,41%, pajak penerangan jalan 97,13%, dan untuk pajak bahan mineral bukan logam dan batuan 108,37%.

Tabel 5.4 Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran Tahun 2012

Uraian	Target Anggaran Tahun 2012	Realisasi Anggaran Tahun 2012	%
Pajak Hotel	260.000.000,00	285.287.000,00	109,73
Pajak Restoran	250.000.000,00	265.225.000,00	106,09
Pajak Reklame	100.000.000,00	76.780.000,00	76,78
Pajak Penerangan Jalan	90.000.000,00	70.968.419,00	78,85
Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	900.152.887,00	90,02
Pajak Daerah Lainnya	850.000.000,00	508.376.519,00	59,81
Jumlah	2.550.000.000,00	2.106.789.825,00	82,62

Sumber: Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pencapaian total target pendapatan pajak daerah pada tahun 2012 terealisasi 82,62%. Untuk obyek pajak hotel pencapaian target 109,73%, pajak restoran 106,09%, pajak

reklame 76,78%, pajak penerangan jalan 78,85%, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan 90,02% dan untuk pajak daerah lainnya 59,81%. Meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2012 dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2011 disebabkan adanya peningkatan realisasi penerimaan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, serta pajak daerah lainnya, sedangkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2012 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran sedangkan untuk obyek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan pajak daerah lainnya tidak mencapai target yang ditetapkan namun secara umum penerimaan pendapatan dari total pajak daerah telah menunjukkan adanya peningkatan.

Tabel 5.5 Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran Tahun 2013

Uraian	Target Anggaran Tahun 2013	Realisasi Anggaran Tahun 2013	%
Pajak Hotel	300.000.000,00	399.287.000,00	133,10
Pajak Restoran	290.000.000,00	375.225.000,00	129,39
Pajak Reklame	120.000.000,00	86.980.000,00	72,48
Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00	82.968.419,00	92,79
Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	989.135.800,00	82,43
Pajak Daerah Lainnya	990.000.000,00	708.376.519,00	71,55
Jumlah	3.000.000.000,00	2.641.972.738,00	88,07

Sumber: Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pencapaian total target pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 terealisasi 88,07% dan untuk obyek pajak hotel pencapaian target 133,10%, pajak restoran 129,39%, pajak reklame 72,48%, pajak penerangan jalan 92,79%, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan 82,43% dan untuk pajak daerah lainnya 71,55%. Meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2013 dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2012 disebabkan adanya peningkatan realisasi penerimaan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, serta pajak daerah lainnya, sedangkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2013 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan untuk obyek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan pajak daerah lainnya tidak mencapai target yang ditetapkan namun secara umum penerimaan pendapatan dari total pajak daerah telah menunjukkan adanya peningkatan.

Tabel 5.6 Penjelasan Pos-pos Realisasi Anggaran Tahun 2014

Uraian	Target Anggaran Tahun 2014	Realisasi Anggaran Tahun 2014	%
Pajak Hotel	390.000.000,00	489.200.000,00	125,44
Pajak Restoran	300.000.000,00	395.665.000,00	131,89
Pajak Reklame	150.000.000,00	124.700.000,00	83,13
Pajak Penerangan Jalan	120.000.000,00	100.986.419,00	84,14
Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.700.000.000,00	1.389.152.500,00	81,71
Pajak Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	877.376.519,00	87,74
Jumlah	3.660.000.000,00	3.377.062.438,00	92,27

Sumber: Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pencapaian total target pendapatan pajak daerah pada tahun 2013 terealisasi 92,27% dan untuk obyek pajak hotel pencapaian target 125,44%, pajak restoran 131,13%, pajak reklame 83,13%, pajak penerangan jalan 84,14%, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan 81,71% dan untuk pajak daerah lainnya 87,74%. Meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2014 dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2013 disebabkan adanya peningkatan realisasi penerimaan pada pajak restoran, pajak reklame serta pajak daerah lainnya, sedangkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2014 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan untuk objek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan mineral bukan logam dan batuan dan pajak daerah lainnya tidak mencapai target yang

ditetapkan namun secara umum penerimaan pendapatan dari total pajak daerah telah menunjukkan adanya peningkatan.

5.6 Analisis Kontribusi Pajak Hotel.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno (1992) dalam kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga analisis kontribusi pajak hotel merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan realisasi PAD dan untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD dan menurut Handoko (2013) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel sebagai berikut:

$$\text{Rumus analisis kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2011} &= \frac{255.490.911,00}{1.462.096.006,00} \times 100\% \\ &= 17,4742910145\% \\ &= 17,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2012} &= \frac{285.287.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\% \\ &= 13,5413127885 \\ &= 13,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2013} &= \frac{399.287.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\% \\ &= 15,1132142379 \\ &= 15,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2014} &= \frac{489.200.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\% \\ &= 14,4859711273 \\ &= 14,48\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2014 pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu pada Tahun 2011 sebesar 17,47%, pada Tahun 2012 sebesar 13,54%, pada Tahun 2013 15,11% dan pada Tahun 2014 menjadi 14,48%. Jika dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel mulai dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 mengalami kenaikan di Tahun 2011

dan kembali turun di Tahun 2012 kemudian di Tahun 2013 naik dan pada Tahun 2014 kembali turun lagi untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap dapat lihat pada hasil interpretasi serta kriteria berikut.

5.6.1 Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Hotel

Tabel dibawah ini menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak hotel terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah dan menurut Bawazier (1999) kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Hotel

Persentase	Kriteria
00%-3%	Sangat kurang
4%-7%	Kurang
8%-11%	Sedang
12%-15%	Cukup baik
16%-19%	Baik
Di atas 20%	Sangat baik

Interpretasi hasil kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan PAD bahwa 00%-3% kriteria kontribusinya Sangat Kurang, 4%-7% kriteria kontribusi Kurang, 8%-11% kriteria kontribusi Sedang, 12%-15% Cukup Baik, 16%-19% kriteria kontribusi Baik dan 20% ke atas kriteria kontribusinya Sangat Baik. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi pajak

hotel serta kriteria penilaian terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 5.8 Kontribusi Pajak Hotel dan Kriteria terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	255.490.911,00	1.462.096.006,00	17,47	Baik
2012	285.287.000,00	2.106.789.825,00	13,54	Cukup Baik
2013	399.287.000,00	2.641.972.738,00	15,11	Cukup Baik
2014	489.200.000,00	3.377.062.438,00	14,48	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak hotel menunjukkan bahwa di tahun 2011 sebesar 17,47% hal ini dipengaruhi oleh kecilnya realisasi anggaran pajak hotel yang didapat pemerintah daerah kemudian objek pajak daerah lainya tidak mengalami peningkatan dari jumlah target yang ditentukan pemerintah daerah walaupun hanya pada pajak bahan mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan di atas target akan tetapi seluruh objek pajak tidak mencapai target yang ditentukan sehingga jumlah total realisasi PAD mengalami penurunan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil perhitungan dan untuk melihat pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 5.3 tentang penjelasan umum pos-pos realisasi anggaran tahun 2011 atau pada lampiran 5.

Di tahun 2012 kontribusi pajak hotel sebesar 13,54% jumlah hasil perhitungan kontribusi ini lebih kecil dibandingkan tahun 2011 karena dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi anggaran pajak hotel yang didapat pemerintah daerah dan meningkatnya penerimaan beberapa objek pajak daerah lainnya sedangkan untuk pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditentukan sehingga terjadi peningkatan total realisasi PAD yang berimplikasi pada kecilnya hasil perhitungan kontribusi dan untuk melihat pertumbuhan seluruh objek pajak bisa dilihat pada tabel 5.4 tentang penjelasan umum pos-pos realisasi anggaran tahun 2012 atau pada lampiran 6.

Pada tahun 2013 sebesar 15,11% hal yang sama juga bahwa hasil perhitungan kontribusi ini lebih besar dibandingkan tahun 2012 karena dipengaruhi oleh makin bertambahnya realisasi anggaran pajak hotel yang didapat pemerintah daerah kemudian meningkatnya penerimaan beberapa objek pajak daerah lainnya yang sudah tentu akan mempengaruhi terhadap perhitungan kontribusi pajak hotel sehingga terjadi peningkatan total realisasi PAD sedangkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan

untuk tahun 2013 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran dan ini bisa dilihat pada tabel 5.6 atau lampiran 7.

Pada tahun 2014 sebesar 14,48% hal ini juga disebabkan karena meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang sudah tentunya terjadi peningkatan pada total penerimaan PAD kemudian realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2014 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran dan ini bisa dilihat pada tabel 5.7 tentang laporan pos-pos realisasi anggaran tahun 2014 atau pada lampiran 8. Besarnya kontribusi pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 hasilnya berbeda-beda hal ini terjadi disebabkan karena terjadi juga pertumbuhan realisasi seluruh obyek pajak daerah lainya sehingga mempengaruhi juga peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak hotel mempunyai katagori kontribusi Baik dan Cukup Baik terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai yaitu di tahun 2011 kriteria kontibusinya Baik dan pada tahun 2012 kriteria

Cukup Baik kemudian di tahun 2013 Cukup Baik dan pada tahun 2014 juga Cukup Baik dan secara garis besar kontribusi pajak hotel termasuk dalam katagori Cukup Baik.

Meksipun interpretasi hasil kontribusi pajak hotel hanya berada pada kriteria Baik dan Cukup Baik, akan tetapi pencapaian target tersebut cukup memberikan kontribusi yang nyata terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari kepala bidang pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa memang beliau tidak bisa merincikan secara detail akan tetapi selalu ada peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan itu pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh DPRD yang menyatakan bahwa sesuai rapat kordinasi dengan dinas pendapatan daerah selalu ada peningkatan juga terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

5.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno (1992) dalam kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga analisis kontribusi

pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan realisasi PAD dan untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD yang menurut Handoko (2013) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak restoran sebagai berikut:

Rumus analisis kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi pajak restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \text{ (Handoko)}$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2011} = \frac{260.666.943,00}{1.462.096.006,00} \times 100\%$$

$$=17,82830552$$

$$=17,82$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2012} = \frac{265.225.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\%$$

$$=12,58905833$$

$$=12,58$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2013} = \frac{375.225.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\%$$

$$=14,20245541$$

$$=14,20$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2014} = \frac{395.665.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\%$$

$$=11,71624769$$

$$=11,71$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2014 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai yaitu pada Tahun 2011 sebesar 17,82%, pada Tahun 2012 sebesar 12,58%, Tahun 2013 sebesar 14,20%, dan pada Tahun 2014 sebesar 11,71%. Jika dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan di tahun 2011 dan kembali turun di tahun 2012 kemudian di tahun 2013 naik dan pada tahun 2014 kembali turun lagi untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap dapat lihat pada hasil interpretasi serta kriteria berikut.

5.7.1 Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Restoran

Tabel dibawah ini menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dan menurut Bawazier (1999) kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Restoran

Persentase	Kriteria
00%-3%	Sangat kurang
4%-7%	Kurang
8%-11%	Sedang
12%-15%	Cukup baik
16%-19%	Baik
Di atas 20%	Sangat baik

Interpretasi hasil kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD bahwa 00%-3% kriteria kontribusinya Sangat Kurang, 4%-7% kriterianya Kurang, 8%-11% kriterianya Sedang, 12%-15% kriterianya Cukup Baik, 11%-19% kriterianya Baik dan 20% ke atas kriterianya Sangat Baik. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi serta kriteria penilaian pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 5.10 Kontribusi Pajak Restoran dan Kriteria Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	260.666.943,00	1.462.096.006,00	17,82	Baik
2012	265.225.000,00	2.106.789.825,00	12,58	Cukup Baik
2013	375.225.000,00	2.641.972.738,00	14,20	Cukup Baik
2014	395.665.000,00	3.377.062.438,00	11,71	Sedang

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi pajak restoran menunjukkan bahwa di tahun 2011 sebesar 17,82% hal ini dipengaruhi oleh kecilnya realisasi anggaran pajak restoran yang didapat pemerintah daerah kemudian objek pajak daerah lainnya tidak mengalami peningkatan dari jumlah target yang ditentukan pemerintah daerah walaupun hanya pada pajak bahan mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan di atas target akan tetapi seluruh objek pajak tidak mencapai target yang ditentukan sehingga jumlah total realisasi PAD mengalami penurunan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil perhitungan dan untuk melihat pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 5.3 tentang penjelasan umum pos-pos realisasi anggaran tahun 2011 atau pada lampiran 5.

Di tahun 2012 kontribusi pajak hotel sebesar 12,58% jumlah hasil perhitungan kontribusi ini lebih kecil dibandingkan tahun 2011 karena dipengaruhi oleh bertambahnya realisasi anggaran pajak restoran yang didapat pemerintah daerah dan meningkatnya penerimaan beberapa objek pajak daerah lainnya sedangkan untuk pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan melebihi dari target

yang ditentukan sehingga terjadi peningkatan terhadap total realisasi PAD yang berimplikasi pada kecilnya hasil perhitungan kontribusi dan untuk melihat pertumbuhan seluruh objek pajak bisa dilihat pada tabel 5.4 tentang penjelasan umum pos-pos realisasi anggaran tahun 2012 atau pada lampiran 6.

Pada tahun 2013 sebesar 14,20% hal yang sama juga bahwa hasil perhitungan kontribusi ini lebih besar dibandingkan tahun 2012 karena dipengaruhi oleh makin bertambahnya realisasi anggaran pajak restoran yang didapat Pemerintah daerah kemudian meningkatnya penerimaan beberapa objek pajak daerah lainnya yang sudah tentu akan mempengaruhi terhadap perhitungan kontribusi pajak restoran sehingga terjadi peningkatan terhadap total realisasi PAD sedangkan realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2013 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran dan ini bisa dilihat pada tabel 5.5 tentang penjelasan umum pos-pos realisasi anggaran tahun 2013 atau pada lampiran 7.

Pada tahun 2014 sebesar 11,71% hal ini juga disebabkan karena meningkatnya realisasi penerimaan tahun 2014 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya

yang sudah tentunya terjadi peningkatan pada total penerimaan PAD kemudian realisasi penerimaan yang melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2014 hanya pada pajak hotel dan pajak restoran dan ini bisa dilihat pada tabel 5.6 tentang laporan pos-pos realisasi anggaran tahun 2014 atau pada lampiran 8. Besarnya kontribusi pajak restoran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 hasilnya berbeda-beda, hal ini terjadi disebabkan karena terjadi juga pertumbuhan realisasi seluruh obyek pajak daerah lainnya sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan PAD setiap tahunnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak restoran mempunyai katagori kontribusi Baik, Cukup Baik dan Sedang terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Meskipun interpretasi hasil kontribusi pajak restoran hanya berada pada kriteria Baik, Cukup Baik dan selanjutnya hanya berada pada kriteria Sedang, akan tetapi pencapaian target tersebut cukup memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari kepala bidang pendapatan

daerah Kabupaten Pulau Morotai ketika peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan tidak bisa menjelaskan secara rinci akan tetapi selalu ada peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan itu pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh DPRD bahwa sesuai rapat kordinasi dengan dinas pendapatan daerah selalu ada peningkatan juga terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komala pada tahun 2010 tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal yaitu rata-rata kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar 0,57% dan dapat dikatakan relatif Sangat Kurang, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel sedangkan yang mengalami peningkatan hanya pada tahun 2009, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Walakandou tahun 2013 tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado yang hasil penelitiannya bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya hasil rata-rata mencapai 7% yang katagori kontribusinya Kurang.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah variabel penelitiannya yaitu kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada lokasi dan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kota Tegal dan Manado, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pulau Morotai dengan metode penelitiannya percampuran metode kuantitatif dan kualitatif kemudian yang peneliti lakukan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan dari hasil penelitian rata-rata kriteria kontribusinya Cukup Baik dan penelitian ini dilakukan secara lebih mendalam karena bukan hanya mengukur seberapa besar kontribusi saja namun juga melihat apa kendala yang dihadapi serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala tersebut.

5.8 Analisis Efektivitas Pajak Hotel.

Tujuan menghitung efektifitas pajak hotel adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morortai. Perhitungan

efektivitas pajak hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan target pajak hotel. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan serta menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak yang didapatkan dan di bawah ini adalah perhitungan untuk mengukur efektivitas pajak hotel dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\%$$

(Halim)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2011} &= \frac{255.490.911,00}{300.000.000,00} \times 100\% \\ &= 85,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2012} &= \frac{285.287.000,00}{260.000.000,00} \times 100\% \\ &= 109,73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2013} &= \frac{399.287.000,00}{300.000.000,00} \times 100\% \\ &= 133,10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Tahun 2014} &= \frac{489.200.000,00}{390.000.000,00} \times 100\% \\ &= 125,44\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011 sebesar 85,16%, di Tahun 2012 sebesar 109,73% pada Tahun 2013 menjadi 133,10% dan pada Tahun 2014 125,44%. Jika dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan efektivitas pajak hotel mengalami kenaikan untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai peningkatan jumlah tersebut adapun untuk lebih jelasnya dapat lihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut.

5.8.1 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Hotel

Menurut Kesek (2013) pedoman penilaian kinerja keuangan oleh Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel di bawah ini guna untuk mengukur tingkat efektivitas pajak hotel maka digunakan indikator pada Tabel 5.11 sebagai interpretasi nilai efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 5.11 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Hotel

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: (Kesek, 2013).

Kriteria penilaian efektivitas menunjukkan bahwa 100% ke atas Sangat Efektif, 90-100% Efektif, 80-90% Cukup, 60-80% Kurang Efektif dan 60% ke bawah Tidak Efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas dalam penelitian ini maka semakin efektif dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel interpretasi nilai efektivitas serta kriteria penilaian pajak hotel berikut ini:

Tabel 5.12 Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Hotel

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
1	2011	300.000.000,00	255.490.911,00	85,16	Cukup
2	2012	260.000.000,00	285.287.000,00	109,73	Sangat Efektif
3	2013	300.000.000,00	399.287.000,00	133,10	Sangat Efektif
4	2014	390.000.000,00	489.200.000,00	125,44	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2011 sebesar 85,16%, dilihat dari realisasi anggaran pertumbuhan pajak hotel masih belum mencapai target yang ditentukan Pemerintah daerah

namun bila dilihat dari pencapaian target adanya pertumbuhan terhadap pendapatan yang realisasinya mendekati target, adapun yang mengalami peningkatan di atas target hanya pada pajak bahan mineral bukan logam dan batuan, hal ini bisa dilihat pada tabel 5.3 tentang penjelasan umum laporan pos-pos realisasi anggaran tahun 2011 atau pada lampiran 5.

Di tahun 2012 efektifitas pajak hotel mengalami kenaikan 109,73% bila dilihat dari realisasi pajak hotel mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah daerah hal ini disebabkan karena meningkat pula pertumbuhan realisasi pajak hotel kemudian pada tahun 2013 meningkat hingga mencapai 133,10%, hal ini juga disebabkan karena pajak hotel mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah daerah, yang kemudian akan berpengaruh juga terhadap perhitungan efektivitas pajak hotel dan pada tahun 2014 sebesar 125,44% menurunnya hasil perhitungan efektivitas dibanding dengan tahun 2013 dikarenakan perbedaan pencapaian terhadap target namun pada prinsipnya terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya terhadap target yang ditentukan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan untuk melihat pertumbuhan realisasi

penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan pertumbuhan yang belum mencapai target terjadi pada tahun 2011, dengan demikian secara garis besar efektivitas pajak hotel di Kabupaten Pulau Morotai terjadi peningkatan yang melebihi dari target sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak hotel yang diperoleh dari tahun 2011-2014 diketahui bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011-2014 Sangat Efektif walaupun pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria cukup, akan tetapi secara garis besar efektivitas pajak hotel memiliki katagori yang Sangat Efektif. Hal yang sama dan sejalan juga dengan pernyataan dari kepala bidang pendapatan daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai ketika peneliti melakukan wawancara, mereka mengatakan bahwa terdapat peningkatan pajak yang cukup baik dari sektor pajak hotel maupun pajak restoran.

5.9 Analisis Efektivitas Pajak Restoran.

Tujuan menghitung efektivitas pajak restoran adalah untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morortai. Perhitungan efektivitas pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan target pajak restoran. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan serta menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak yang didapatkan dan dibawah ini adalah perhitungan untuk mengukur efektivitas pajak restoran dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

Rumus Efektivitas Pajak Restoran

$$= \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\% \text{ (Halim, 2004)}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Tahun 2011} &= \frac{260.666.943,00}{290.000.000,00} \times 100\% \\ &= 89,98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Tahun 2012} &= \frac{265.225.000,00}{250.000.000,00} \times 100\% \\ &= 106,09\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2013} &= \frac{375.225.000,00}{290.000.000,00} \times 100\% \\ &= 129,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak restoran tahun 2014} &= \frac{395.665.000,00}{300.000.000,00} \times 100\% \\ &= 131,89\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan efektivitas pajak restoran pada tahun 2011 sebesar 89,89%, di tahun 2012 sebesar 106,09% pada tahun 2013 menjadi 129,39% sedangkan pada tahun 2014 131,89%. Jika dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan yang cukup signifikan, untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai peningkatan jumlah setiap tahunnya dan lebih jelasnya dapat lihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut ini.

5.9.1 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Restoran

Menurut Kesek (2013) pedoman penilaian kinerja keuangan Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel di bawah ini guna untuk mengukur tingkat efektivitas pajak restoran maka digunakan indikator pada Tabel 5.13. Sebagai interpretasi nilai efektivitas

pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 5.13 Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Restoran

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kesek, 2013).

Kriteria penilaian efektivitas menunjukkan bahwa 100% ke atas Sangat Efektif, 90-100% Efektif, 80-90% Cukup, 60-80% Kurang Efektif, dan di 60% ke bawah Tidak Efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas dalam penelitian ini maka semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table interpretasi nilai efektivitas serta kriteria penilaian pajak restoran berikut ini:

Tabel 5.14 Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Resoran

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
1	2011	290.000.000,00	260.666.943,00	89,89	Cukup
2	2012	250.000.000,00	265.225.000,00	106,09	Sangat Efektif
3	2013	290.000.000,00	375.225.000,00	129,39	Sangat Efektif
4	2014	300.000.000,00	395.665.000,00	131,89	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di

Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011 sebesar 89,89%, dilihat dari realisasi anggaran pertumbuhan pajak restoran masih belum mencapai target yang ditentukan Pemerintah daerah namun bila dilihat dari pencapaian target adanya pertumbuhan terhadap pendapatan yang realisasinya mendekati target, adapun yang mengalami peningkatan di atas target hanya pada pajak bahan mineral bukan logam dan batuan, hal ini bisa dilihat pada tabel 5.3 tentang penjelasan umum laporan pos-pos realisasi anggaran tahun 2011 atau pada lampiran 5.

Di tahun 2012 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan 106,09% bila dilihat dari realisasi pajak restoran mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah daerah hal ini karena meningkat pula pertumbuhan realisasi kemudian pada Tahun 2013 meningkat hingga mencapai 129,39%, hal ini juga disebabkan karena pajak restoran mengalami peningkatan melebihi dari target yang ditentukan Pemerintah daerah yang kemudian akan berpengaruh juga terhadap perhitungan efektivitas pajak restoran dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 131,89% meningkatnya hasil perhitungan efektivitas dibanding dengan tahun 2013 dikarenakan perbedaan pencapaian terhadap target

namun pada prinsipnya terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya terhadap target yang ditentukan Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan untuk melihat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2013 sedangkan pertumbuhan yang belum mencapai target terjadi pada tahun 2011, dengan demikian secara garis besar efektivitas pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai terjadi peningkatan yang melebihi dari target sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak restoran yang diperoleh dari tahun 2011-2014 diketahui bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2011-2014 Sangat Efektif walaupun pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria Cukup, namun secara garis besar efektivitas pajak restoran memiliki katagori yang Sangat Efektif. Hal yang sama dan sejalan juga dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai ketika peneliti melakukan wawancara, mereka menyatakan

bahwa terdapat peningkatan pajak yang cukup signifikan dari sektor pajak hotel maupun pajak restoran.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilik Yunanto pada tahun 2010 tentang Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas Dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten yaitu Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2003 sampai tahun 2008 berdasarkan perbandingan realisasi Pajak Hotel dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 99,6% yang berarti efektif. Kemudian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Intan Yuliantini dan Ni Luh Supadmi pada tahun 2015 tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang hasil penelitiannya rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54% dan tergolong dalam kategori Sangat Efektif.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah hasil penelitian dan variabel penelitian yaitu efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD dan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada lokasi penelitian,

penelitian tersebut dilaksanakan di Kabupaten Klaten dan Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pulau Morotai dengan metode penelitiannya percampuran metode kuantitatif dan kualitatif kemudian penelitiannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan hasil penelitiannya rata-rata kriteria Sangat Efektif dan penelitian ini dilakukan secara lebih mendalam karena bukan hanya mengukur seberapa besar efektivitasnya saja namun juga melihat apa kendala yang dihadapi serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala tersebut.

5.10 Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dalam setiap proses yang berkaitan dengan birokrasi pasti terdapat kendala atau hambatan begitu juga dengan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai yang tentu juga ada kendala, walaupun pada semua pihak menginginkan adanya kelancaran dalam semua pekerjaan dan perwujudan dari kelancaran tersebut tidak bisa dari satu pihak akan tetapi dari semua pihak. Dari hasil pengamatan sekaligus wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, baik itu dikantor Dinas Pendapatan Daerah untuk

meminta data-data terkait dengan PAD yakni data pajak hotel dan pajak restoran kemudian melakukan wawancara di kepala bidang pendapatan dan peneliti juga mewawancarai DPRD dari aspek pengawasan dalam hal ini ketua komisi B yang membidangi soal pajak daerah serta peneliti juga melakukan wawancara dilapangan kepada pemilik hotel dan pemilik restoran sebagai Wajib Pajak yaitu mendatangi langsung beberapa objek pajak hotel dan restoran yang ada di beberapa lokasi. Adapun dalam pelaksanaan pemungutannya dijumpai adanya berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan pajak hotel dan pajak restoran mampu memberikan kontribusi dan tingkat efektivitas yang baik terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap PAD dari sektor pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai.

5.10.1 Faktor yang menjadi Kendala dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel

dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pajak DISPENDA itu sendiri dan yang termasuk dalam kendala internal antara lain:

- 1.1 Tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak.

Tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak tersebut misalnya petugas kurang mengecek kepada pemilik hotel dan restoran sehingga mereka kadang tidak mau menunjukkan omset yang sebenarnya padahal untuk pengenaan pajak itu sendiri dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah yang berlaku yaitu 10% dari pendapatan dan juga wajib pajak tentu akan menghitung sekecil-kecilnya pajak yang harus dia bayarkan kepada DISPENDA karena tidak semua wajib pajak jujur menghitung pajaknya selain itu juga dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak menggunakan tarif, biasanya dilanjutkan dengan tawar menawar yang akhirnya ditetapkan

dengan menggunakan sistem patok harga, hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.

Dalam penerapan *Self Assesment system* yang mana sistem ini memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk menghitung menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa :

Masing-masing pemilik hotel dan restoran menghitung sendiri kemudian petugas mengecek besaran pajak sesuai dengan peraturan daerah yaitu 10 % dari penghasilan. (Wawancara D1).

Pernyataan serupa juga diungkapkan pemilik hotel bahwa:

Kami menghitung sesuai dengan arahan dari petugas pajak yaitu 10% dari omset yang ada setiap bulan. (Wawancara H1).

Begitu juga pernyataan yang diungkapkan oleh pemilik restoran yaitu:

Kami disuruh menghitung sendiri kemudian petugas datang langsung mengecek hasil perhitungan kami. (Wawancara R1).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penerapan belum berjalan maksimal dikarenakan tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi sistem pemungutan pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2011) salah satu hambatan

pemungutan pajak diantaranya adalah sistem kontrol petugas pajak tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

1.2 Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Berkaitan dengan wajib pajak bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran adalah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai bahwa:

Masalah yang sering dihadapi oleh petugas diantaranya tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak, memang sanksi yang diberikan masih berupa sanksi administrasi itupun belum terlaksana secara maksimal. (Wawancara D1)

Menurut Mardiasmo (2011) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yang salah satunya adalah Sanksi Administrasi, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

1.3 Keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA.

Dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran yang menjadi kendala juga adalah keterbatasan SDM

petugas pemungut pajak yang tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan pajak, hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ketika peneliti mewawancarai beliau menyatakan bahwa:

Masalah yang sering dihadapi oleh petugas juga adalah keterbatasan SDM petugas pemungut pajak yang kurang memadai. (Wawancara D1).

Menurut Mardiasmo (2001) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum.

2. Adapun yang menjadi kendala eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal ini kendala yang muncul di lapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak antara lain:

- 2.1 Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para

pengujung bukan para pengusahanya, hal seperti inilah yang menjadi kendala di lapangan sehingga mereka kadang terlambat untuk membayar pajaknya. Pernyataan serupa diungkapkan oleh DPRD Kabupaten Pulau Morotai ketika melakukan monitoring ke beberapa hotel dan restoran beliau mengatakan bahwa:

Perlunya petugas DISPENDA memberikan arahan akan pentingnya pajak daerah guna untuk pembangunan daerah juga. (Wawancara D2).

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah (Santosa, 1995) salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2.2 Ketidakjujuran wajib pajak di sebabkan penetapan pajak yang terutang masih rendah.

Kendala dalam penetapan pajak terutang masih relatif rendah jika dilihat dari pemasukan pendapatan setiap penagihannya, maka tidak sebanding dengan jumlah yang diterima DISPENDA, hal ini juga disebabkan ketidakjujuran pemilik hotel dan restoran. Ungkapan yang sama juga ketika peneliti mewawancarai Dinas Pendapatan

daerah beliau mengatakan ketika melakukan pengawasan bersama petugas bahwa:

Penetapan pajak masih jauh dari penghasilan yang wajib pajak dapatkan selain itu masalah yang sering dihadapi oleh petugas juga ketidakjujuran pengelola hotel dan restoran. (Wawancara D1).

Salah satu bentuk pengelakan pajak menurut Suprpti dan Setyawan (2006) adalah tindakan yang sengaja melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang contohnya antara lain usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari kelemahan undang-undang pajak sehingga pajak yang terutang lebih rendah atau bebas pajak.

2.3 Wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

Tidak adanya laporan dari wajib pajak terkait dengan objek pajak baru yang tentunya ini akan berimplikasi pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran demikian juga pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah ketika peneliti melakukan wawancara, beliau menyatakan bahwa:

Kendala yang muncul dalam penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pengelolaan pajak juga tidak maksimalnya sumber-sumber terhadap objek pajak baru yang tidak terdata. (Wawancara D1).

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah (Santosa, 1995) diantaranya adanya kebocoran-kebocoran.

5.10.2 Upaya Solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan kendala yang muncul terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, maka Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) seyogyanya mencari solusi atau cara yang tepat, demi mengoptimalkan lagi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat memberikan pemasukan yang lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Untuk itu solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pembenahan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu pembenahan secara keseluruhan baik Internal maupun Eksternal.

1. Adapun untuk solusi internal yaitu pembenahan dari dalam sistem yaitu Dinas Pendapatan Daerah terhadap seluruh sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:

1.1 Perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Untuk mengatasi kendala perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan menurut hemat peneliti perlu membuat aturan kode etik internal petugas pajak DISPENDA agar hubungan kekeluargaan dengan wajib pajak tidak mengganggu proses pemungutan pajak salah satu contoh petugas pajak DISPENDA dilarang melakukan pemungutan kepada wajib pajak yang memiliki hubungan kekeluargaan (satu marga) demi menyongsong masa depan perpajakan yang memenuhi harapan semua pihak yang dalam hal ini pemerintah dan masyarakat agar pembangunan daerah dapat berkembang dikemudian hari, maka harus ada upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan evaluasi di internal petugas pajak DISPENDA demi meningkatkan mutu SDM, demikian juga terhadap pengelola hotel dan restoran bahwa penerapan *Self Assessment System* lebih membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk dengan patuh melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak daerah. Sejalan dengan ini, hal yang sama juga diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah bahwa:

Untuk solusi dalam mengatasi kendala adalah perlu kesadaran bersama dalam mengembangkan pajak demi pembangunan daerah. (Wawancara D1).

Menurut Soemitro (1990) upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara salah satunya adalah penyempurnaan undang-undang pajak.

1.2 Menerapkan sanksi yang tegas.

Menerapkan sanksi yang tegas perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak adapun sanksi yang diberikan harus lebih dari sanksi administrasi yaitu sanksi pidana agar wajib pajak tidak terlambat lagi dalam membayar kewajibannya, sejalan dengan ini, hal yang sama juga diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah bahwa:

Untuk solusi dalam mengatasi kendala adalah perlu menerapkan sanksi yang tegas terhadap pengelola hotel dan restoran yang kurang disiplin dalam membayar pajaknya. (Wawancara D1).

Menurut Mardiasmo (2011) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi adapun selain sanksi administrasi adalah sanksi pidana yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Ada tiga macam sanksi pidana yaitu, denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

1.3 Menambah SDM petugas pemungut pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan penambahan personil petugas pemungut pajak dengan cara menarik anggota bidang lain dilingkup DISPENDA yang hanya memiliki jam kerja terbatas agar membantu petugas pemungut pajak guna untuk mengatasi kendala di dalam lingkup petugas pajak, hal ini sejalan dengan pernyataan Dinas Pendapatan Daerah bahwa:

Untuk solusi dalam mengatasi kendala adalah perlu menambah personil petugas pemungut pajak dengan tidak mengabaikan kualitas dari SDM itu sendiri.(Wawancara D1).

Menurut Soemitro (1990) adapun upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara salah satunya adalah peningkatan mutu pegawai dan penambahan petugas pemungut pajak.

2. Adapun untuk solusi eksternal yaitu pembenahan dari luar sistem terhadap seluruh sumber penerimaan daerah

khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:

2.1 Memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak.

Memberikan penyuluhan kepada pemilik hotel dan restoran agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan pajak hotel ataupun pajak restoran yakni dengan memberikan penjelasan dalam rangka melakukan sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak, sejalan dengan ini pernyataan yang sama juga diungkapkan ketika peneliti melakukan wawancara ke DPRD Kabupaten Pulau Morotai saat mereka melakukan monitoring ke beberapa hotel dan restoran, beliau mengatakan bahwa:

Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan sosialisasi akan pentingnya pajak demi pembangunan infrastruktur di daerah. (Wawancara D2).

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat (Brotodihardjo, 2003), salah satunya adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.2 Perlu melakukan peninjauan ulang sumber pendapatan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat.

Dalam mengatasi kendala yang muncul Dinas Pendapatan Daerah perlu mencari solusi berupa pelatihan dan sejenisnya agar supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat dan petugas juga perlu melakukan monitoring rutin di hotel dan restoran untuk mengecek kembali nota pendapatan agar ketidakjujuran wajib pajak dapat teratasi, hal ini juga diungkapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ketika beliau melakukan pengawasan bersama petugas pajak DISPENDA, beliau mengatakan bahwa:

Agar hal ini tidak terjadi lagi petugas perlu melakukan pelatihan kepada wajib pajak guna menjelaskan tujuan dan fungsi pajak supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat lagi dan monitoring juga guna melakukan pendataan rutin agar ketidakjujuran wajib pajak dapat teratasi. (Wawancara D1).

Menurut Soemitro (1990) ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Adapun upaya ekstensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara salah satunya adalah Penyempurnaan tarif supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat.

2.3 Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

Perlu memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru yaitu dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin sehingga hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Demikian juga pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah bahwa:

Untuk solusi dalam mengatasi kendala yang muncul dalam pengelolaan pajak adalah memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya. (Wawancara D1).

Menurut Soemitro (1990) upaya ekstensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain perluasan wajib pajak yang baru dan berikut ini adalah tabel rangkuman kendala dan solusi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 5.15 Rangkuman kendala dan solusi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran.

No	Kendala		Solusi	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1	Tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak.	Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung bukan para pengusahanya.	Pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik dan perlu membuat aturan kode etik internal petugas pajak DISPENDA agar hubungan kekeluargaan dengan wajib pajak tidak mengganggu proses pemungutan pajak salah satu contoh petugas pajak DISPENDA dilarang melukan pemungutan kepada wajib pajak yang memiliki hubungan kekeluargaan (satu marga).	Memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan pajak hotel ataupun pajak restoran yakni dengan memberikan penjelasan dalam rangka melakukan sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak.

No	Kendala		Solusi	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
2	Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan sanksi yang diberikan masih berupa sanksi administrasi.	Ketidakjujuran wajib pajak di sebabkan penetapan pajak terutang masih rendah jika dilihat dari pemasukan pendapatan pengelolah setiap bulan maka tidak sebanding dengan jumlah yang diterima Pemerintah.	Menerapkan sanksi yang tegas apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak adapun sanksi yang diberikan berupa pidana kepada wajib pajak agar tidak terlambat lagi dalam membayar kewajibannya.	Perlu melakukan pelatihan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat dan dibuat program untuk petugas pajak melakukan monitoring rutin guna mengecek kembali nota pendapatan setiap hari agar ketidakjujuran wajib pajak dapat teratasi.
3	Keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA tentunya akan berdampak pada tidak efektifnya penge lolaan pajak.	Wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru tentunya ini akan berimplikasi pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.	Menambah SDM petugas pajak DISPENDA melakukan penambahan personil petugas pajak dengan cara menarik anggota bidang lain dilingkup DISPENDA yang kurang memiliki jam kerja agar membantu petugas pajak DISPENDA guna untuk mengatasi kendala di dalam lingkup petugas.	Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru yakni dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin objek pajak baru sehingga hasil penerimaan mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.